



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN/ATAU BANTUAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Beasiswa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);

16
1

6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Beasiswa (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN/ATAU BANTUAN BEASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
5. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
7. Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa /Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMA/MA/SMALB/SMK adalah sekolah menengah atas, baik negeri maupun swasta di Sumatera Selatan.
8. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri di dalam negeri maupun Perguruan Tinggi di luar negeri tempat mahasiswa penerima bantuan beasiswa mengikuti kuliah.
9. Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang mengadakan kesepakatan bersama di bidang pendidikan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
11. Bantuan Beasiswa adalah bantuan biaya dan biaya penunjang untuk kegiatan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa penerima bantuan beasiswa untuk jenjang Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) atau Strata Tiga (S3).
12. Guru adalah tenaga pendidik yang bertugas di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

13. Dosen adalah tenaga pendidik yang bertugas di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan bagi mahasiswa Sumatera Selatan yang berprestasi dengan prioritas yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan tinggi yang bermutu.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa bertujuan untuk :

- a. perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi dengan prioritas dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
- b. percepatan peningkatan rata-rata lama pendidikan penduduk provinsi; dan
- c. percepatan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia berkualitas dalam menunjang pembangunan di provinsi.

BAB II

JENIS DAN SASARAN BEASISWA DAN/ATAU BANTUAN BEASISWA

Pasal 4

Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa S1 dapat diberikan bagi lulusan terbaik SMA/MA/SMALB/SMK dengan prioritas berasal dari keluarga tidak mampu di Sumatera Selatan.

Pasal 5

Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa bagi Guru dan Dosen dapat diberikan kepada :

- a. Guru yang sedang menempuh pendidikan kualifikasi S2 atau S3;
- b. Dosen yang sedang menempuh pendidikan kualifikasi S3.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA DAN/ATAU BANTUAN BEASISWA

Pasal 6

Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa S1 bagi lulusan terbaik pendidikan menengah dapat diberikan kepada lulusan SMA/MA/SMALB/SMK yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penduduk dan berdomisili di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b. diprioritaskan bagi yang berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
- c. nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata $> 7,50$;
- d. lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Mitra Pemerintah Provinsi;
- e. bersedia menyelesaikan kuliah tepat waktu sesuai peraturan yang ditetapkan Perguruan Tinggi;
- f. memiliki perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tiap semester minimal 2,75;
- g. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal merupakan dasar penentuan kelanjutan beasiswa tahun anggaran berikutnya;
- h. setelah lulus pendidikan apabila diperlukan siap dan bersedia mengabdikan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 7

- (1) Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa S2 dan/atau S3 bagi Guru dapat diberikan kepada pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpredikat sebagai pendidik berprestasi dan berdedikasi minimal di tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan fotokopi piagam penghargaan yang dilegalisir dan/atau memiliki masa kerja minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Penugasan pada Satuan Pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun untuk tingkat strata 2 (S2) dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun untuk tingkat strata 3 (S3);
 - c. mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi;
 - d. telah diterima/terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi di luar Provinsi Sumatera Selatan pada Fakultas/Program Studi yang terakreditasi minimal B dan linier dengan program studi S1 dan/atau S2 yang telah dimilikinya;
 - e. mendapat rekomendasi dari Dekan yang diketahui oleh Rektor Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - f. tidak sedang atau akan menerima bantuan beasiswa sejenis dari sumber lain;

- g. perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal setiap semester 3,0 (tiga koma nol) sebagai dasar pertimbangan kelanjutan pemberian beasiswa tahun berikutnya;
 - h. bersedia melaksanakan studi dengan status tugas belajar, dimana surat tugas belajarnya diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di wilayah tugas guru bersangkutan;
 - i. bersedia melanjutkan dengan biaya sendiri apabila tidak selesai dalam waktu yang ditetapkan;
 - j. bersedia tetap mengabdikan di Satuan Pendidikan tempat bertugas semula minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, i, dan huruf j dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Pasal 8

- (1) Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa S3 bagi Dosen dapat diberikan kepada Dosen Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen Tetap Yayasan dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun di perguruan tinggi negeri maupun swasta di wilayah Provinsi;
 - b. berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
 - c. lolos seleksi dan diterima di perguruan tinggi di luar provinsi dengan Fakultas/Program Studi yang terakreditasi minimal B dan linier dengan program studi S2 yang dimilikinya;
 - d. mendapat rekomendasi dari Dekan yang diketahui oleh Rektor Perguruan Tinggi tempat bertugas;
 - e. tidak sedang atau akan menerima bantuan beasiswa sejenis dari sumber lain;
 - f. perkembangan Indeks Prestasi Akademik Kumulatif (IPK) minimal setiap semester 3,00 (tiga koma nol) sebagai dasar pertimbangan kelanjutan pemberian beasiswa tahun berikutnya;
 - g. bersedia tetap mengabdikan di Perguruan Tinggi tempat bertugas semula minimal 5 (lima) tahun;
 - h. bersedia melaksanakan studi dengan status tugas belajar, dimana surat tugas belajarnya diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi tempat tugas dosen bersangkutan;
 - i. bersedia melanjutkan dengan biaya sendiri apabila tidak selesai dalam waktu yang ditetapkan.

- (2) Kesiediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, h, dan huruf i dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 harus mendapatkan persetujuan Gubernur dalam bentuk Keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur dapat memberikan rekomendasi khusus untuk pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa Sumatera Selatan non Pegawai Negeri Sipil, bukan guru atau dosen yang sedang menempuh jenjang S2, ataupun S3 pada Perguruan Tinggi dengan fakultas/program studi terakreditasi minimal B.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa diwajibkan:
- menandatangani perjanjian sebagai penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa ;
 - mengikuti kegiatan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - memenuhi segala ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi bersangkutan;
 - menyampaikan laporan perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap akhir semester kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi;
 - menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - segera menyampaikan laporan setelah selesai mengikuti pendidikan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi;
 - menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mengabdikan di wilayah Provinsi apabila diperlukan, apabila tidak diperlukan yang bersangkutan tetap wajib mengabdikan di wilayah Provinsi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Laporan perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bagi penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa S1 menjadi kewajiban Perguruan Tinggi Mitra.

Pasal 11

- (1) Penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa mempunyai hak mendapatkan :
- a. biaya pendaftaran ulang dan matrikulasi;
 - b. biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
 - c. biaya buku;
 - d. biaya Kuliah Kerja Nyata, Penelitian dan Kuliah Kerja Lapangan;
 - e. biaya pembuatan laporan/skripsi/thesis/disertasi;
 - f. biaya ujian dan wisuda;
 - g. biaya hidup;
 - h. biaya pemondokan apabila kuliah di kota bukan domisili;
 - i. perjalanan pulang pergi dari kota domisili ke kota tempat kuliah; dan
 - j. biaya lainnya yang telah disetujui dalam Kesepakatan Bersama dengan Perguruan Tinggi Mitra.
- (2) Penetapan jenis biaya yang diberikan kepada penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 12

Penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. menanggung sendiri segala biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 apabila :
 1. tidak dapat memenuhi batas minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah ditetapkan;
 2. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi;
- b. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima apabila penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan studi (*drop out*) atas alasan apapun.

BAB V

SUMBER DANA, SELEKSI DAN PENYALURAN DANA

Pasal 13

Semua jenis Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 14

- (1) Seleksi terhadap calon penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa S1 bagi lulusan SMA/MA/SMALB/SMK dilakukan oleh Perguruan Tinggi Mitra.
- (2) Seleksi terhadap proposal permohonan Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa S2 dan/atau S3 bagi guru atau dosen dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Gubernur dan/atau oleh Perguruan Tinggi Mitra.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa S1 bagi mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Mitra dilakukan secara kolektif melalui transfer langsung ke rekening perguruan tinggi mitra.
- (2) Penyaluran Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa S2 dan/atau S3 bagi guru dan/atau dosen dilakukan melalui transfer langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan dan/atau ke rekening perguruan tinggi mitra.
- (3) Usulan penyaluran Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan Provinsi melakukan monitoring pelaksanaan perkuliahan penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui keberadaan, lingkungan tempat tinggal, dan perkembangan sosial, serta kegiatan akademis penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 17

- (1) Sebagai bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa kepada pihak-pihak yang berkepentingan diadakan evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi program.

- (2) Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi setiap tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Mei 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2015 NOMOR 22